



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
TERHADAP  
27 (DUA PULUH TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)  
KABUPATEN/KOTA  
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Selasa, 4 Juni 2024**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua;  
Om Swastyastu;  
Namo Buddhaya;  
Salam Kebajikan.***

**Yth. Ibu Ketua DPR RI, seluruh Pimpinan, dan anggota DPR RI;  
Pimpinan DPD RI;  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional RI;  
Menteri Keuangan RI;  
Menteri Hukum dan HAM RI; serta  
Hadirin yang saya hormati.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan serta bimbingan-Nya kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang. Sesuai Surat DPR-RI Nomor B/5954/LG.02.03/6/2024 tanggal 3 Juni 2024 hal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Juni 2024, bahwa hari ini Rapat Paripurna DPR-RI salah satu agendanya adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota yang meliputi:

- 1. RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh;**
- 2. RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;**

3. RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
4. RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;
5. RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
6. RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
7. RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
8. RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;
9. RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
10. RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
11. RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
12. RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
13. RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
14. RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
15. RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;
16. RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
17. RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara;
18. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
19. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;
20. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
21. RUU tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara;
22. RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
23. RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
24. RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
25. RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
26. RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
27. RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(diundangkan pada tanggal 11 Maret 2022) dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/10430/LG.01.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Penyampaian RUU Usul DPR RI kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Nomor R-59/Pres/11/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR-RI tersebut.

**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi serta Pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan **27 RUU Kabupaten/Kota di Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, yang sebelumnya diatur masing-masing dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (diundangkan tanggal 24 November 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (diundangkan tanggal 24 November 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (diundangkan tanggal 24 November 1956), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (diundangkan tanggal 4 Juli 1959). Penyusunan 27 (dua puluh

tujuh) RUU Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi didalam 27 (dua puluh tujuh) RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi-kultur, multi-etnis, multi-ras, dan bahkan multi-lanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

### **Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian,**

Proses penyusunan kedua puluh tujuh RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan Naskah Akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR RI. Kesiapan atas inisiatif DPR RI ini membuat Pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formil, dan substansi guna menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum diantara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), Pemerintah, dan Komite I DPD RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan.

Proses lahirnya 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota ini mengadopsi substansi 20 (dua puluh) Undang-Undang Provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah menjadi model bagi penyelesaian produk Undang-Undang oleh DPR RI yang melibatkan Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dengan pengesahan 27 (dua puluh tujuh) Undang-Undang Kabupaten/Kota ini, selain menunjukkan kinerja DPR RI yang amat produktif, efektif, dan efisien, Pemerintah juga menyambut baik karena semua Undang-Undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya, seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena ke-27 (dua puluh tujuh) Undang-Undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu UUD Tahun 1945 pasca amandemen.



**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Akhirnya sekali lagi atas nama Pemerintah kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

**Sekian dan terima kasih,**

***Wabillahittaufik wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaye.***

**Jakarta, 4 Juni 2024  
MENTERI DALAM NEGERI**